



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 68 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Barito Selatan maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi antar sektor untuk pelaku pemanfaatan ruang melalui Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

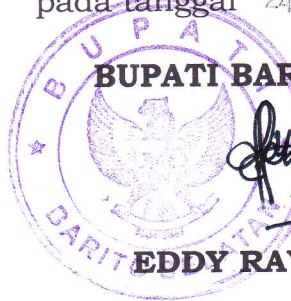
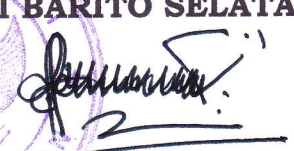
1. Perencanaan Tata Ruang, meliputi :
 - a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR yang diakibatkan oleh :
 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Kabupaten melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten.
2. Pemanfaatan Ruang, meliputi :
 - a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten dalam hal diperlukan;

- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi :
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
 - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA	Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari Unsur Asosiasi Profesi, Unsur Asosiasi Akademisi dan Unsur Tokoh Masyarakat akan ditunjuk lebih lanjut berdasarkan surat tugas dari masing –masing Lembaga Unsur tersebut.
KEEMPAT	: Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas – tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja.
KELIMA	: Pembentukan, Susunan keanggotaan dan Tata Kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
KEENAM	: Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
KETUJUH	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Kabupaten Barito Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/10/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Barito Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Februari 2022

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURI 

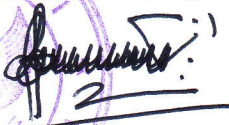
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 68 /2022
TANGGAL : 24 Februari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2022 - 2027.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FPR
1.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Barito Selatan	Anggota

17.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
19.	FAHLEVI ADE IRAWAN, ST. (Unsur Asosiasi Profesi).	Anggota
20.	Ir. HENDRIK SEGAH, S.Hut., M.Si., Ph.D. IPM (Unsur Asosiasi Akademisi).	Anggota
21.	IRAWANSYAH, SH., MH. (Unsur Tokoh Masyarakat).	Anggota

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 februari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI